



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan/atau untuk tujuan lain.
16. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bali yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
18. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah panitia yang bertugas mengurus piutang negara

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
19. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
 20. Piutang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Retribusi adalah jumlah Retribusi Daerah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi.
 21. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Retribusi dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
 22. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Retribusi setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
 23. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN Cabang bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
 24. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Retribusi dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
 25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penetapan Besaran Retribusi

Pasal 2

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kedua Pemungutan

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat

teguran.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju; dan
 - b. menerima kerja sama dari pihak.
- (3) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (5) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (6) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (2) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati atau perangkat Daerah penghasil Retribusi bersama mitra kerja sama.
- (3) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Retribusi

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan keberatan;
 - b. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - c. pencocokan data dan/ atau alat keterangan; dan/atau
 - d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 7

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 8

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau Pemeriksaan kantor.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan

- standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa yang berlaku untuk Pejabat pemeriksa dan/atau petugas pemeriksa.
- (2) Persyaratan untuk Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di bidang keuangan negara.
 - (3) Persyaratan untuk petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. minimal lulusan Diploma I dengan pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) atau minimal lulusan sekolah menengah atas dengan pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Pemeriksaan;
 - c. memiliki kemampuan melakukan Pemeriksaan;
 - d. cermat dan saksama dalam menggunakan keterampilannya sebagai pemeriksa;
 - e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara;
 - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Retribusi; dan
 - g. telah mengikuti dan lulus sertifikasi pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f ditentukan berdasarkan penilaian Bupati.
 - (5) Pemenuhan sertifikasi pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Pemeriksaan disesuaikan dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
- d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Perangkat Daerah penghasil dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib

- Retribusi, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
 - f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja Pemeriksaan.

Pasal 12

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kertas kerja Pemeriksaan berfungsi sebagai:
 1. bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan;
 2. dasar pembuatan LHP; dan
- b. kertas kerja Pemeriksaan memberikan gambaran mengenai:
 1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
 3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 13

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait; dan
- b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas Wajib Retribusi;
 2. penugasan Pemeriksaan;
 3. tujuan Pemeriksaan;
 4. buku dan dokumen yang dipinjam;
 5. materi yang diperiksa;
 6. uraian hasil Pemeriksaan; dan
 7. simpulan dan usul pemeriksa.

Pasal 14

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada Wajib

- Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Retribusi apabila susunan tim pemeriksa mengalami perubahan;
 - d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa;
 - e. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
 - f. mengembalikan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi; dan/ atau
 - g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang:
 - a. melihat dan/ atau meminjam dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dan dokumen lain, dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:
 - a. melihat dan/ atau meminjamkan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi, atau objek yang terutang Retribusi;
 - b. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain,

Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan Surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan;
- c. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan tim pemeriksa; dan/atau
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Wajib Retribusi wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada pemeriksa; dan/atau
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan kantor, Wajib Retribusi wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga

yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, sampai dengan tanggal LHP.

- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
- (3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain dilakukan oleh pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal susunan tim pemeriksa perlu diubah, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan lapangan dengan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan kantor dengan menyampaikan surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor.

Pasal 21

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Retribusi pada saat dimulainya Pemeriksaan lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Retribusi tidak berada di tempat, surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan dapat disampaikan kepada:
 - a. wakil atau kuasa dari Wajib Retribusi; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Retribusi, yaitu:
 1. pegawai dari Wajib Retribusi yang menurut pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi Badan; atau

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi yang menurut pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi orang pribadi.

- (3) Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan dianggap telah disampaikan.

Pasal 22

Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan, Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan kantor untuk tujuan lain memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui Pejabat yang ditunjuk, pemeriksa

juga dapat memanggil Wajib Retribusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/ atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.

- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Retribusi atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain penyampaian kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan atau pada saat Wajib Retribusi datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor.
- (3) Wajib Retribusi dapat menyampaikan kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Dalam hal berdasarkan pencocokan data dan/atau alat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, perangkat Daerah penghasil menerbitkan SKRDLB.

Bagian Kelima Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keenam Keberatan Retribusi

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk

paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketujuh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SKRD asli;
 - b. SSRD;
 - c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. foto copy identitas Wajib Retribusi atau foto copy identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan; dan
 - e. nomor rekening atas nama Wajib Retribusi.
- (3) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal 30 Desember tahun berkenaan, maka terhadap kelebihan pembayaran Retribusi tersebut menjadi pendapatan Daerah dan secara otomatis akan

masuk ke kas Daerah.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tugas Dan Wewenang

Pasal 33

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan penghapusan Piutang Retribusi; dan
 - b. menugaskan PPKD untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Pelaksanaan penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Piutang Retribusi yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang; dan
 - b. Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

Pasal 34

- (1) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Retribusi yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, bertugas:
 - a. konfirmasi ke Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Retribusi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah;
 - b. melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Retribusi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi sesuai batasan nilai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, bertugas:
 - a. konfirmasi ke Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Retribusi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah;
 - b. melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Retribusi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi sesuai batasan nilai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Piutang Retribusi Yang Dapat Dihapuskan

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan, meliputi:
 - a. Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 1. SKRD;
 2. STRD; dan
 3. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah.
 - b. Piutang Retribusi, yang menurut data administrasi Perangkat Daerah penghasil, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
 1. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 2. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 4. sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu:
 - a) Wajib Retribusi tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
 - b) objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan; dan/atau
 - c) objek Retribusi hilang atau musnah.
- (2) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa penagihannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 terhitung sejak 3 (tiga) tahun dari proses penetapan, dan hanya melampirkan bukti penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Perangkat Daerah penghasil melakukan inventarisasi terhadap Piutang Retribusi yang telah memenuhi syarat untuk dihapuskan karena telah kedaluwarsa;
 - b. dalam melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah penghasil dapat melakukan kajian dan penelitian terhadap daftar nominatif penanggung utang dengan melibatkan tim inventarisasi penghapusan Piutang Retribusi;
 - c. kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan penelitian administratif;
 - d. Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan meneliti kelengkapan administratif terhadap daftar nominatif penanggung utang;

- e. hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam bentuk berita acara pelaksanaan penelitian;
 - f. tim sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari unsur:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan Daerah;
 2. Perangkat Daerah penghasil yang bertanggungjawab atas pemungutan Retribusi;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
 4. unsur lain yang dibutuhkan.
 - g. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, Perangkat Daerah penghasil mengusulkan penghapusan piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa kepada PPKD.
- (5) Atas usulan Perangkat Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi untuk jumlah:
- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (6) Batasan nilai Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan nilai Piutang Retribusi per penanggung utang.
- (7) Atas usulan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan penghapusan Piutang Retribusi secara mutlak akibat kedaluwarsa.
- (8) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh:
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD masing-masing untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (9) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tidak ada di alamat semula dan sulit dicari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 huruf a), dibuktikan dengan surat keterangan dari *perbekel/lurah* dan/atau *kelian dinas/kepala lingkungan setempat*.
- (2) Objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

huruf b angka 4 huruf b), dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel dan/atau surat keterangan dari *perbikel*/lurah dan/atau *kelian dinas*/kepala lingkungan setempat.

- (3) Objek Retribusi hilang atau musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b angka 4 huruf c), dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi dan/atau Kepolisian.
- (4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Dilakukan Pengurusan Oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Paragraf 1 Umum

Pasal 38

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi dilakukan dengan:
 - a. Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
- (2) Penghapusan Secara Mutlak. Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Piutang Retribusi yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penghapusan Piutang Retribusi untuk Piutang Retribusi yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah Piutang Retribusi diurus secara optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengajuan Usulan

Pasal 40

- (1) Kepala Perangkat Daerah penghasil menginventarisir daftar nominatif penanggung utang untuk diusulkan penghapusannya kepada PPKD.
- (2) Dalam melaksanakan inventarisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah terkait dapat melakukan kajian dan penelitian terhadap daftar nominatif penanggung utang dengan melibatkan tim inventarisasi penghapusan Piutang Retribusi.
- (3) Kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. penelitian administratif; dan
 - b. penelitian setempat.
- (4) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan meneliti kelengkapan administratif terhadap daftar

- nominatif penanggung utang.
- (5) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan melakukan penelitian ketempat objek Retribusi dan/atau subyek Retribusi yang akan diusulkan untuk dihapus.
 - (6) Hasil Penelitian administratif dan penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam bentuk berita acara pelaksanaan penelitian.
 - (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah penghasil yang bertanggungjawab atas pemungutan Retribusi;
 - c. aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan; dan
 - d. unsur lain yang dibutuhkan.
 - (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (9) Atas usulan Perangkat Daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
 - (10) Batasan nilai Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai Piutang Retribusi per penanggung utang.
 - (11) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
 - (12) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (11), merupakan Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati.

Pasal 41

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (9) disampaikan secara tertulis ke PUPN Cabang dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Retribusi dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 42

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (9), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 3

Permintaan Pertimbangan

Pasal 43

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (11) diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (11), diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

Paragraf 4

Daftar Nominatif

Pasal 44

- (1) Daftar nominatif penanggung utang bagi piutang yang diserahkan pengurusannya ke PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 43 ayat (1) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas penanggung utang, terdiri dari nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang

- yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Retribusi.
 - (3) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
 - (4) Format daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan di Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 45

Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Retribusi ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 46

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya
Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

Paragraf 1

Lingkup Kegiatan Penghapusan Piutang Retribusi yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

Pasal 47

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang, dapat dilakukan setelah diterbitkan

PPDTO oleh PPKD.

- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi dengan kategori macet.

Pasal 48

- (1) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah penghasil dan sudah terlebih dulu dilakukan upaya penagihan.
- (2) Dalam memberikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah penghasil dapat melakukan kajian dan penelaahan terhadap usulan penerbitan PPDTO dengan melibatkan tim inventarisasi penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7).
- (3) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan STRD; dan/atau
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (4) Penagihan secara tertulis dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib dilakukan.
- (5) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Tata cara Penagihan secara tertulis dengan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 50

- (1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah; dan/ atau
 - 3) Pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan *parate* eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. *crash program* penyelesaian Piutang Retribusi;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada penanggung utang;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal Daerah;

- g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
- (2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik Daerah.
 - (3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 51

- (1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar rincian penanggung utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

Paragraf 2

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Format surat PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai

ekonomis.

- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, PPKD dapat meminta revidi kepada APIP untuk memastikan Piutang Retribusi telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 54

Piutang Retribusi dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dapat diterbitkan PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, Program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 55

Piutang Retribusi yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Piutang Retribusi yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat Penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) Surat keterangan dari kelurahan/kantor perbekel/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan Penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 57

Piutang Retribusi yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat Penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;

- 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor perbekel/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
- 5) bukti kunjungan Penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 58

Piutang Retribusi yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam 33 ayat (2) huruf b, dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat Penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor perbekel/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau;
 - 5) bukti kunjungan Penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaannya,
- e. telah dilakukan kerjasama Penagihan dengan

melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a sesuai wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

Pasal 59

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Batasan nilai Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai Piutang Retribusi per penanggung utang.

Pasal 60

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:

- a. daftar nominatif penanggung utang; dan
- b. PPDTO dari PPKD.

Pasal 61

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Retribusi berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat

pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik Piutang yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 62

- (1) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para penanggung utang terdiri dari nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif penanggung utang bagi piutang yang pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak.
- (3) Bentuk dan format daftar nominatif penanggung utang bagi piutang yang pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 63

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), ditindaklanjuti dengan melakukan Penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal dari hasil Penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Retribusi dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Retribusi belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 64

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Retribusi dapat dilanjutkan dengan penetapan penghapusan.

Pasal 65

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang dilakukan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 66

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

Pasal 67

Format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Retribusi untuk piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 68

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau

- penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 69

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 70

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada

DPRD.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan
Pembebasan Penundaan Pembayaran Atas Pokok
dan/atau Sanksi
Retribusi

Pasal 71

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah penghasil dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi karena permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melampirkan bukti pendukung.
- (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
 - a. fotocopy identitas Wajib Retribusi;
 - b. surat pernyataan dari Wajib Retribusi dalam hal permohonan karena pertimbangan kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. surat keterangan dari instansi terkait yang menjelaskan permohonan dikarenakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi karena permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah penghasil dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran permohonan Wajib Retribusi.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap kebenaran permohonan dan kebenaran kondisi lapangan Wajib Retribusi.
- (7) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Paragraf 1

Penerima Insentif
Pasal 72

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 73

- (1) Instansi pelaksana pemungut Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi Pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Paragraf 2
Sumber Insentif

Pasal 74

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Besaran Insentif

Pasal 75

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen), dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 76

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 77

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban

Pasal 78

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungut Retribusi

menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

(2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 79

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 80

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Kerja sama yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama tersebut.

Pasal 82

Sistem pemungutan dan pengelolaan Retribusi melalui *online sistem* yang telah terbangun sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dapat digunakan dan harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

Piutang Retribusi yang telah ditetapkan sebagai PSBDT sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 22);
- b. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 24);

- c. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 27);
- d. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 31);
- e. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 34);
- f. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 11);
- g. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 34);
- h. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Tata Cara Penagihan Serta Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 28);
- i. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyeberangan di Air (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 29);
- j. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 23);
- k. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 51);
- l. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 46);
- m. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 47);
- n. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Wisata Motor Boat dan Perahu Dayung di Danau Batur (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 55);
- o. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 23);
- p. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 22);

- q. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Obat Hewan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 27);
- r. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 37);
- s. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 44);
- t. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 46);
- u. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 52);
- v. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8);
- w. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Tata Cara Penagihan Serta Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 17); dan
- x. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tarif Penumpang Angkutan Umum Dalam Trayek Di Wilayah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 37),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Nopember 2025

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Nopember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

